



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981

Website: <http://kemenag.go.id>

Nomor : B-761/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024

26 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Pemberitahuan

Yth. Rektor/Ketua PTKIN
Di Tempat

Sehubungan dengan pemberlakuan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Akademik 2024-2025, dengan hormat kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT PTKIN dan pemberlakuan 50% (lima puluh persen) juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2024-2025 sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025.
2. Rektor/Ketua PTKIN tidak diperbolehkan membuat norma baru dan/atau kebijakan baru terkait UKT PTKIN yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

^

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

